



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 243 /B.I/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBINAAN WILAYAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan peran dan fungsi koordinasi dan pembinaan umum Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta terciptanya komunikasi yang lebih efektif antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota, perlu dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2005;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 02 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Wilayah dibidang perencanaan, penyusunan program / proyek, dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung selaku Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2005 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Juni 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

PEMBINA UTAMA
NIP. 460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Kepala BPKP Propinsi Lampung, di Bandar Lampung;
4. Kakanwil VII DJA Bandar Lampung, di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung, di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprop Lampung, di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung, di Telukbetung;
8. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.